

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK
ANAK YANG DIPONDOKKAN**

**(Studi Kasus Anak Usia Lima Tahun yang Dipondokkan di Pondok
Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Nasikhul Amin

NIM. C91217134



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nasikhul Amin
NIM : C91217134
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-hak
Anak yang Dipondokkan (Studi Kasus Anak Usia
Lima Tahun yang Dipondokkan Di Pondok
Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Munammad Nasikhul Amin
NIM.C91217134

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nasikhul Amin NIM. C91217134 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, Juli 2021

Pembimbing,



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nasikhul Amin NIM. C91217134 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I.

Dr. Hi. Muflikhatul Khoiroh M.A g
NIP. 197004161995032002

Penguji II,

Dr. Nur Lailatul Musyafaah, Lc, M.A g
NIP. 19790416 2006042002

Penguji III

Zakivatul Ulya, M.HI
NIP.199007122015032008

Penguji IV,

Zainatul Ilmivah, MH
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 28 Juli 2021

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.19590404198803100

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD NASIKHUL AMIN
NIM : C9121714
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : Nasikhcool14@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak yang Dipondokkan (Studi Kasus Anak Usia Lima Tahun yang Dipondokkan Di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Maret 2023

Penulis

(M. Nasikhul Amin)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari rumusan masalah bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang dipondokkan di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri? Dan bagaimana analisis yuridis terhadap pemenuhan hak-hak anak yang dipondokkan di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri?. Sejak lahir di dunia anak sudah memiliki hak yang melekat pada dirinya. Orang tua wajib memberikan pengasuhan dan pengawasan demi proses tumbuh kembang anak. Namun ada kasus orang tua yang memilih untuk memondokkan anaknya yang masih berusia lima tahun dengan berbagai alasan tertentu. Tentu ini berpengaruh pada proses pemenuhan hak anak.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara kepada beberapa pengurus dan santri Pondok Pesantren Mambaul Hisan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Pondok Pesantren Mambaul Hisan melakukan upaya pemenuhan hak-hak anak dalam segi fasilitas, pendidikan, kesehatan, perlindungan, bermain, interaksi dengan orang tua, dan program yang dijalankan oleh pengurus. (2) Dari segi analisis yuridis orang tua dari anak yang dipondokkan sejak kecil di Pondok Pesantren Mambaul Hisan sudah memenuhi beberapa hak anak yang ada dalam UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002 J.o UU No. 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam. Namun untuk hak bergaul anak dan berinteraksi dengan orang tua sebagaimana terdapat pada pasal 11 dan 14 UU No. 35 Tahun 2014 kurang terpenuhi.


Saran dari penulis yaitu perlu adanya peningkatan fasilitas dalam segi kebersihan dan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk masyarakat umum dalam hal memondokkan anaknya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KONSEP PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA.....	20
A. Pengertian Anak.....	20
B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	23
C. Hak Anak	26
BAB III DESKRIPSI PEMENUHAN HAK ANAK YANG DIPONDOKKAN SEJAK USIA LIMA TAHUN DI PONDOK PESANTREN MAMBAUL HISAN.....	38
A. Profil Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri	38
B. Pemenuhan Hak Hak Anak Yang Dipondokkan Sejak umur Lima Tahun Di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri ...	41
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK YANG DIPONDOKKAN..	51
A. Analisis Pemenuhan Hak Anak yang Dipondokkan Sejak Usia Lima	

tahun di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri...51	
B. Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Hak Anak Dipondokkan Sejak Usia Lima Tahun di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri.....	..56
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	67



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan menyeru kepada umat manusia agar hidup dalam lingkaran keluarga, karena keluarga merupakan pondasi pertama dan utama manusia untuk berpijak sebelum menjajaki kehidupan. Secara umum tujuan utama dari terbentuknya suatu keluarga yaitu menjaga keturunan dan melahirkan generasi baru sebagai penerus keluarga. Anak dilahirkan dari kedua orang tua yang nantinya akan mendampingi hingga anak beranjak besar.

Anak terlahir di dunia dengan belum memiliki apa-apa. Entah itu materi ataupun nonmateri. Dengan kondisi yang demikian pasti perlu adanya proses yang dialami oleh anak agar ia kelak menjadi manusia seperti pada umumnya. Sudah menjadi tugas orang tua untuk mengasuh anak, karena sejatinya anak memerlukan perhatian, baik materi atau non materi untuk membesarkan anak yang sejahtera dan berkualitas.

Kualitas anak yang baik tentunya bergantung pada proses pengasuhan yang orang tua berikan kepada anak. Cara asuh yang diberikan kepada anak perlu diwaspadai karena apabila salah memberikan asuhan kepada anak, akan berpengaruh terhadap masa depan anak kelak. Maka dari itu bisa dikatakan masa depan anak adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua.

Selain akan terpenuhinya kebutuhan, anak juga memiliki haknya.

Orang tua mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh anak. Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga terdapat beberapa hak yang harus dipenuhi dan dilindungi sebagai upaya untuk memelihara keturunan, hal ini dijelaskan oleh Allah SWT. yang tercantum dalam surah At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹

Ayat tersebut menegaskan mengenai pemenuhan hak dasar anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua agar tidak terjerumus ke dalam api neraka dengan mengarahkan dan mendidik anak sesuai dengan tuntunan syariah. Pemenuhan hak dasar anak ini merupakan hal yang sangat universal bagi semua orang. Dari pemenuhan hak dasar ini akan muncul beberapa hak-hak anak yang lainnya.

Keterangan lain yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5538 juga tercantum hak-hak anak yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ

¹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Jaba, 2010), 560.

جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri telah menceritakan kepada kami Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah Radliallahu'anhu berkata: “Rasulullah shallallahu'alaihi wassalam pernah mencium Al-Hasn bin Ali sedangkan di samping beliau ada Al-Aqra' bin Habis At-Tamini sedang duduk, lalu Aqra' berkata: “Sesungguhnya aku memiliki sepuluh orang anak, namun aku tidak pernah mencium mereka sekali pun, maka Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam memandangnya dan bersabda: “Barang siapa tidak mengasihi maka ia tidak akan dikasihi.”²

Dalam kutipan riwayat hadis lain juga Rasulullah Saw. menerangkan mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, sebagai berikut

مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ: أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ إِذَا وُلِدَ، وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ، وَيُزَوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ

“Hak anak atas orang tuanya ada tiga: diberikan nama yang baik ketika lahir, diajarkan Al-Qur'an ketika sudah berakal (*tamyiz*) dan menikahkannya ketika sudah menemukan.”³

Berdasarkan keterangan hadis di atas terdapat 3 hak anak yang sangat perlu diperhatikan, di antaranya yaitu :

1. Diberi Nama yang Baik

Salah satu cerminan rasa syukur orang tua kepadaka Allah atas karunianya yang berupa anak adalah memberi nama-nama yang terbaik kepada anak. Nama yang baik dari anak adalah suatu harapan doa agar kelak anak bisa menjadi orang yang sebaik nama yang telah diberikan. Hal

² Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *S{ah{ih al-Bukhari* (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002), 105.

³ Abu Laits Nashr Ibnu Muhammad Al-Samaraqandi, *Tanbih Al-Gha>fili>n* (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2000), 130.

pertama yang dinilai oleh orang lain adalah dari namanya, maka dari itu nama yang baik akan menjadikan anak lebih percaya diri. Ada beberapa rumusan nama baik yang diberikan orang tua. Nama yang diberikan oleh orang terkadang terinspirasi dari nama-nama tokoh besar, nama nama asmaul husna, nama-nama ulama besar, dan nama-nama dalam bahasa arab berartikan suatu kebaikan. Selain itu nama anak juga bisa dikaitkan dengan sejarah lahirnya anak. Bisa dari segi tanggal lahirnya anak, tempat lahirnya anak, atau urutan lahirnya anak dalam keluarga.

2. Mengajarkan Al-Qur'an Apabila Sudah *Tamyi*>z

Pada saat dia telah mampu untuk berfikir dan dianggap sudah dapat menerima ilmu, maka sudah saatnya orang tua untuk mengajarkan kepadanya pengetahuan tentang membaca Al-Qur'an dan memahaminya. Tidak hanya itu, anak juga perlu diajarkan ilmu agama lain sebagai bekal untuk ibadah dan kehidupan anak. Mengajarkan ilmu agama kepada anak juga bisa menitipkannya ke sekolah agama ataupun madrasah. Yang terpenting kebutuhan akan ilmu agama anak bisa terpenuhi dengan baik dan cukup.

3. Menikahkannya Jika Sudah Menemukan Pasangan

Menikahkan anak adalah salah satu hak anak yang juga perlu dipenuhi karena menyangkut masa depan anak ketika berkeluarga. Hal ini bisa dicerminkan dengan cara mempermudah anakter dalam melangsungkan pernikahan dan membantunya jika anak membutuhkan bantuan. Orang tua juga bisa membantu memilihkan pasangan yang

“*sekufu*” agar anak tidak salah dalam memilih pasangan hidupnya.

Selain 3 hak penting yang telah dipaparkan di atas, ada hak lain yang dimiliki anak yang juga harus dipenuhi yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Keluarga bukan hanya sebuah organisasi terkecil melainkan keluarga adalah lembaga pendidikan pertama, pendidikan yang ada di dalam keluarga bukanlah pendidikan seperti halnya pendidikan-pendidikan sekolah yang diformalkan pada umumnya, akan tetapi pendidikan di dalam keluarga merupakan pendidikan intensif orang tua terhadap anak yang akan menentukan bagaimana pribadi anak tersebut.

Orang tua dalam keluarga bertindak sebagai guru yang mencangkup semua aspek. Mulai dari aspek pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan seperti: budi pekerti, pendidikan agama, etika terhadap sesama ataupun orang tua, norma norma sosial, dan memberikan kebiasaan yang baik. Anak disini berperan sebagai murid yang akan diarahkan oleh gurunya, yaitu orang tua. Orang tua tidak hanya mengajarkan tentang pendidikan materi semata, melainkan pendidikan dari orang tua tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam proses pembentukan kepribadian anak. kepribadian tersebut terbentuk dari karakter orang tua memperlakukan anak seperti dalam hal mendidik, menjaga, dan mengajarkan suatu hal kepada anak. Orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab atas seorang anak. orang tua juga mempunyai kewajiban dalam mengasuh dan menjaga keberlangsungan hidup anaknya. Pola asuh orang tua terhadap anak akan menentukan bagaimana nantinya

watak dan pola pemikiran anak tersebut.

Pada situasi seperti ini, sebagai orang tua harus dapat mendidik anaknya dengan cara memberikan stimulasi, memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dari lingkungan dalam mengembangkan kemampuannya yaitu dari keluarga itu sendiri. Namun, karena adanya keterbatasan kemampuan setiap orang tua untuk dapat mendidik anaknya bisa menjadi suatu masalah tersendiri, yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor latar belakang pendidikan orang tua, faktor kesibukan yang dijalani orang tua, ataupun faktor lainnya sehingga tidak dapat maksimal dalam mendidik anak-anaknya. Sehingga tidak sedikit orang tua yang memutuskan untuk menitipkan anak-anaknya di yayasan pondok pesantren.

Pondok pesantren dipilih oleh sebagian besar para orang tua karena dinilai mampu untuk memenuhi pendidikan anak dalam mempelajari ilmu pengetahuan umum juga ilmu pengetahuan agama, karena ilmu agama adalah pondasi dasar dalam membangun kepribadian seorang anak. Pondok pesantren juga dinilai sebagai wadah yang tepat untuk melatih kemandirian anak untuk berlatih hidup jauh dari orang tua. Namun selain dari aspek positif tersebut, banyak juga permasalahan-permasalahan yang muncul dari keputusan tersebut, diantaranya adalah tak jarang orang tua yang memondokkan anaknya pada usia dimana seharusnya anak tersebut masih dalam pengawasan orang tua. Keputusan tersebut bisa diambil dari beberapa alasan, mulai dari kemampuan orang tua, kesibukan orang tua,

ataupun kondisi orang tua yang kurang memungkinkan sehingga memilih untuk memondokkan anaknya walau masih dalam usia yang seharusnya butuh pengawasan dari orang tua.

Dalam rentan usia tersebut terpisahnya anak dari orang tua menyebabkan kurang terpenuhinya kebutuhan anak dari orang tua, tak terkecuali dengan hak-hak anak. sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak membutuhkan pemenuhan hak-hak yang berasal dari keluarga dan orang tuanya seperti pemberian kasih sayang. Selain itu anak juga memerlukan pemenuhan kebutuhan hidupnya menyangkut kebutuhan jasmani atau rohani, pendidikan demi kecerdasan anak dan pendidikan tentang agama.⁴

Pondok Pesantren Mambaul Hisan adalah salah satu pondok pesantren di Kabupaten Kediri. Pondok pesantren ini menjadi tempat yang dipercaya oleh orang tua untuk memondokkan anaknya yang masih kecil. Memang kebanyakan santri di pondok pesantren yang terletak di Desa Badal ini adalah mayoritas masih anak-anak. Penulis melakukan penelitian di Pondok Pesantren yang memiliki sekitar 2000 santri ini. Dari data yang diperoleh terdapat beberapa santri di Pondok Pesantren ini yang mulai masuk pondok pesantren saat usia 5 hingga 7 tahun yang seharusnya masih dalam pengawasan orang tua. Hal ini cukup menarik karena pada umumnya di pondok pesantren itu juga mengajarkan kepada para santrinya

⁴Pasal 1 ayat 12 UU Nomor 23 Tahun 2002 Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

agar hidup lebih mandiri, melakukan semuanya sendiri, sangat sedikit atau bahkan tidak ada campur tangan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Selain itu, hal yang juga perlu diperhatikan adalah fasilitas pendidikan yang terdapat di pondok pesantren. Dalam setiap kegiatan yang ada di pondok pesantren, harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai bagi santri-santrinya terutama santri yang masih anak-anak. Dengan fasilitas yang baik, anak akan lebih nyaman dalam mengikuti setiap kegiatan dan hak-hak anak bisa lebih terjamin selama menempuh pendidikan di pondok pesantren.

Permasalahan yang akan diteliti kali ini adalah bagaimana proses pemenuhan hak-hak anak yang dipondokkan sejak kecil di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri. Penulis memilih Pondok Pesantren yang ada di Kecamatan Ngadiluwih ini karena pondok pesantren ini setiap tahunnya menerima santri-santri yang masih kecil untuk dipondokkan oleh orang tuanya. Sedikit berbeda dengan pondok pesantren lainnya yang menerapkan aturan batas minimal usia santri yang akan dipondokkan. Proses pemenuhan hak ini akan dilihat dari dua aspek. Aspek yang pertama yaitu oleh orang tua dan aspek yang kedua oleh pengelola pondok pesantren yang berstatus sebagai pengganti orang tua atau wali ketika berada di pondok pesantren. Proses pemenuhan hak tersebut akan dianalisis dengan hukum positif yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam, UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Terpisahnya

anak dengan orang tua karena dipondokkan bisa menjadi alasan kurang terpenuhinya hak anak, karena dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak berhak hidup dengan orang tuanya dan mendapatkan pengasuhan secara langsung. Namun dalam hal ini ada pengecualian yakni ketika ada alasan atau ketentuan hukum tertentu yang menunjukkan pemisahan itu sangat diperlukan oleh anak dan itu adalah langkah yang terbaik untuk anak yang sudah dipertimbangkan secara matang. Ada beberapa hak-hak anak yang menjadi sorotan pada penelitian kali ini, perluasan dari hak-hak anak yang tercantum dalam pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 seperti hak tumbuh kembang, hak untuk berinteraksi dengan orang tuanya, hak untuk bermain, dan hak untuk berpendapat.

Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait pemenuhan hak anak yang dipondokkan sejak kecil di Pondok Pesantren Mambaul Hisan tersebut. Sehingga judul yang diangkat dalam penelitian ini “Analisis Yuridis terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Dipondokkan (Studi Kasus Anak Usia Lima Tahun Yang Dipondokkan di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari panjangnya latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, dapat ditemukan beberapa problematika yang dapat dibahas dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

- a. Pemenuhan hak-hak anak di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri.
- b. Alasan orang tua memondokkan anaknya sejak umur lima tahun.
- c. Urgensi peran Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri dalam upaya pemenuhan hak anak.
- d. Upaya-upaya yang dilaksanakan Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri sebagai pengganti keluarga dalam pemenuhan hak-hak anak.
- e. Analisis yuridis terhadap pemenuhan hak-hak anak di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan banyaknya identifikasi masalah tersebut, maka penulis hanya akan membahas masalah pada dua pokok bahasan, yakni:

- a. Pemenuhan hak-hak anak yang dipondokkan sejak umur lima tahun di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri
- b. Analisis yuridis terhadap pemenuhan hak-hak anak yang dipondokkan sejak umur lima tahun di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemenuhan hak-hak anak yang dipondokkan di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pemenuhan hak-hak anak yang

dipondokkan di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil peninjauan penulis dari berbagai karya ilmiah, maka ditemukan berbagai penelitian karya orang lain, yang terkait dengan tema penelitian skripsi ini, diantaranya adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Izza Auwaliha berjudul “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Anak Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lapas Anak Blitar”. Skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak hak anak yang menjadi penghuni Lembaga Permasyarakatan di Blitar, dimana pembahasannya lebih fokus ke pemenuhan hak pendidikan dan peran lembaga dalam memenuhi hak mendapat pendidikan anak yang menjadi penghuni lapas. Walaupun sama sama membahas hak anak, namun berbeda dengan apa yang ditulis oleh penulis yang membahas pemenuhan hak anak yang dipondokkan tidak hanya hak pendidikan saja, melainkan hak hak yang lain juga.⁵
2. Skripsi yang ditulis oleh Vivi Rizqiyah berjudul “Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur (Relevansi Hukum Islam dan Undang Undang Perlindungan Anak)”. Skripsi ini membahas tentang upaya pemenuhan hak bagi anak anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan menghubungkannya dengan hukum Islam dan

⁵ Izza Auwaliha “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Anak terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lapas Anak Blitar” (Skripsi- IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2007).

undang undang. Ini jelas berbeda dengan apa yang dibahas oleh penulis, karena penulis membahas tentang pemenuhan hak anak yang dipondokkan sejak umur lima tahun menggunakan kaca mata undang-undang yang berlaku saja.⁶

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Kholisotun Ni'mah berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya”. Skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak-hak anak yang tinggal di panti asuhan Nurul Falah. Pembahasan dalam skripsi ini lebih ke fasilitas dan lebih menekankan ke hak kesehatan para anak-anak penghuni panti. Hal ini berbeda dengan apa yang dibahas oleh penulis yang membahas juga tentang pemenuhan hak dari santri yang dipondokkan dari umur lima tahun.
4. Skripsi yang ditulis oleh Meilinda Fauziyah Putri berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”. Skripsi ini membahas pemenuhan hak anak dari dua sudut pandang, yaitu hukum Islam dan Undang-undang nomor 8 tahun 2016. Jelas berbeda dengan yang dibahas oleh penulis yang hanya menggunakan pisau analisis yuridis yaitu UU No. 39 Tahun 1999, KHI, dan UU No. 35 Tahun 2014.

⁶ Vivi Rizqiyah “Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pekayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur (Relevansi Hukum Islam dan Undang Undang Perlindungan Anak)”(Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

E. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan yakni:

1. Untuk mendiskripsikan pemenuhan hak-hak anak yang dipondokkan di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri
2. Untuk menjelaskan analisis yuridis terhadap pemenuhan hak-hak anak yang dipondokkan di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian kali ini dapat difungsikan sebagai pembelajaran atau referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang pembahasannya mirip dengan pembahasan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Harapan penulis yaitu penelitian ini bisa menjadi salah satu bentuk pengabdian saya kepada masyarakat, pemerintah dan lembaga yang bersangkutan dalam hal pemenuhan hak-hak anak yang bersangkutan dengan pendidikan bagi anak. Secara praktis penelitian ini hasilnya dapat dibuat sebagai pertimbangan bagi orang tua ataupun yayasan pendidikan pondok pesantren sebagai penanggung jawab anak.

G. Definisi Operasional

Dalam rangka memperjelas makna dalam penulisan ini serta mencegah adanya penafsiran yang berbeda, maka penulis dalam hal ini akan menjelaskan mengenai penggunaan istilah dalam judul ini: “Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Anak yang Dipondokkan”

1. Yuridis adalah pandangan hukum dari peraturan atau perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2. Pemenuhan hak anak adalah kewajiban orang tua untuk memenuhi segala kebutuhan anak sebagaimana hak anak yang tercantum dalam pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yakni anak berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan baik jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agama. Sedangkan berdasarkan pasal 14 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa suami isteri memikul kewajiban untuk memelihara dan mengasuh anak-anak mereka. Adapun hak-hak yang dibahas disini adalah hak untuk memperoleh pendidikan, hak anak untuk berinteraksi dengan orang tuanya, hak untuk mendapat kesehatan, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk bermain.
3. Pondok pesantren adalah dua istilah yang mengandung satu pengertian. Pondok adalah tempat atau rumah sederhana yang biasanya terbuat dari bambu, sedangkan pesantren adalah tempat menimba ilmu para santri. Bila digabung dari keduanya yaitu tempat tinggal santri untuk menimba ilmu.

Lebih spesifik lagi bahwa pondok pesantren yang menjadi tempat penelitian kali ini yaitu Pondok Pesantren Mambaul Hisan yang berada di Kabupaten Kediri.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan lebih tepatnya di Kabupaten Kediri. Berdasarkan tujuan dari penelitian, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan oleh penulis yaitu:

- a. Data anak yang dipondokkan sejak umur lima tahun di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri.
- b. Data tentang pengelolaan Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri.
- c. Data tentang pemenuhan hak anak yang dipondokkan sejak umur lima tahun di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menyusun pengumpulan tugas skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yakni sumber data yang bersumber langsung dari narasumber, yaitu
 - 1) Ahmad Sholahuddin Zuhri dan Ana Maratus Sholihah yaitu santri yang dipondokkan sejak umur lima tahun di Pondok

Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri

2) Melinda yaitu pengelola Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri.

3) Drs. Hasanudin yaitu sebagai ketua Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri

b. Sumber data sekunder yang berarti sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti, sumber yang berasal dari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, undang-undang, jurnal-jurnal, kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Adapun sumber sekunder tersebut antara lain:

1) Buku-buku terkait pengantar Hukum Keluarga

2) Blogspot web dari Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri

3. Teknik Pengumpulan Data

Dan untuk mempermudah dalam mendapatkan data, penulis menggunakan cara teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara terperinci dan sistematis terhadap masalah yang akan dikaji oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode observasi atau pengamatan secara langsung kepada objek yang bersangkutan, kemudian hasil dari observasi

tersebut dituangkan dalam catatan yang rinci.⁷

Adapun objek yang menjadi pengamatan dalam penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan santri yang ada di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mempelajari kasus melalui metode menghimpun data-data tertulis, kemudian mengumpulkan jadi satu semua data yang diperoleh setelah itu dikaji secara terperinci.⁸ Dalam hal ini yang dibutuhkan penulis yaitu data anak yang dipondokkan sejak umur lima tahun dan foto-foto kegiatan Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri.

c. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab atau dialog yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari narasumber.⁹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang yaitu:

1) Ahmad Sholahuddin Zuhri dan Ana Maratus Sholihah yaitu santri yang dipondokkan sejak umur lima tahun di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri yang diwawancarai pada tanggal 20 Juni 2021.

2) Melinda yaitu pengelola Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri yang diwawancarai pada tanggal 20 Juni 2021.

⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),70.

⁸Suharsi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineke Cipta, 2002), 135.

⁹Ibid,132.

3) Drs. Hasanudin sebagai ketua yayasan yang diwawancarai pada tanggal 7 Agustus 2021

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan cara deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi ke kesimpulan yang khusus. Berasal dari UU dan KHI ke kesimpulan yang umum yaitu pemenuhan hak anak yang dipondokkan sejak umur lima tahun.

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan konsep perlindungan anak yang terdiri dari: pemenuhan hak anak, kewajiban orang tua terhadap anak, dan apa saja hak-hak anak yang harus terpenuhi terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Bab ketiga, merupakan deskripsi pemenuhan hak anak yang dipondokkan sejak usia lima tahun dipondok pesantren Mambaul Hisan yang menjelaskan tentang profil Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri dan data yang diperoleh dari wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, meliputi santri Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri dan Pengelola Pondok Pesantren Kabupaten Kediri. Data dari hasil wawancara tersebut akan berisi tentang bagaimana kegiatan keseharian dari santri anak-anak Pondok Pesantren Mambaul Hisan dan bagaimana pemenuhan hak-hak santri anak-anak di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis pemenuhan hak-hak anak yang dipondokkan sejak umur lima tahun di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri dan analisis yuridis terhadap pemenuhan hak-hak anak yang dipondokkan sejak umur lima tahun di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri.

Bab kelima adalah bagian akhir dalam penelitian skripsi ini yang meliputi kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian dan saran.

BAB II

KONSEP PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA

A. Pengertian Anak

Secara umum, yang disebut dengan anak adalah suatu anugerah dari Allah SWT kepada orang tua yang harus dijaga, dididik sampai anak beranjak dewasa dan dapat hidup mandiri. Anak merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya, karena setiap orang menikah pasti mempunyai tujuan yaitu mempunyai penerus keturunan. Adapun secara harfiah anak yaitu sebuah benih-benih yang pada suatu saat akan meneruskan perjuangan dari keluarga, bangsa dan negara.¹

Anak merupakan aset terpenting bagi negara, karena anak merupakan benih yang sangat berpengaruh pada sumber daya manusia di masa depan. Maka dari itu kepribadian anak pada saat ini akan mencerminkan kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Kepribadian anak pada saat ini akan berbanding lurus dengan kehidupan negara yang akan datang. Apabila kepribadian anak buruk untuk saat ini, bisa dikatakan kehidupan negara pada masa yang akan datang juga akan menurun.

Anak merupakan hasil dari perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Pada kondisi apapun, anak tetaplah anak dari orang tuanya. Bahkan pada suatu kejadian apabila seorang wanita melahirkan meskipun wanita tersebut tidak pernah melakukan pernikahan, tetap yang dilahirkan

¹ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Kencana, Jakarta: 2012,) 59.

tersebut disebut dengan anak dari wanita tersebut. Banyak sekali definisi anak yang tercantum dari berbagai sudut pandang. Pada kali ini penulis mencoba mengerucutkannya dengan meninjau dari dua sudut pandang yaitu dari aspek hukum dan agama. Dari sudut pandang hukum positif, ada beberapa definisi anak yang dijelaskan dalam Undang Undang, yaitu:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (26) Tentang Ketenagakerjaan, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas tahun).²
2. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³
3. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁴
4. Menurut Pasal 45 KUHP yang disebut dengan anak adalah anak yang belum dewasa apabila seorang tersebut belum berusia 16 tahun.⁵
5. Menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah

²Pasal 1 ayat 26 Undang- Undang Tentang Ketenagakerjaan.

³Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁴Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

⁵Pasal 45 KUHP.

melangsungkan perkawinan.⁶

6. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang umurnya belum mencapai 18 tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.

7. Menurut Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata seorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.⁷

Bila diamati secara keseluruhan, definisi anak yang sudah disebutkan dipaparkan diatas bisa disimpulkan bahwa definisi anak yang terkandung dalam Undang-Undang lebih berpatokan pada batasan usia anak. Sangat berbeda apabila dibandingkan dengan definisi anak dari perspektif hukum Islam. Dalam pandangan hukum Islam seorang bisa dikatakan sebagai anak-anak atau orang dewasa bukan diukur dari usianya. Bisa disebut demikian karena setiap anak pasti memiliki jangka waktu yang berbeda dan proses yang berbeda dalam perjalanan menuju tingkat kedewasaan.

Dalam ajaran Islam penentuan spesifikasi seorang masih dikatakan sebagai anak bisa dilihat dari tanda-tanda yang ada pada diri seorang. Dalam artian seseorang dapat disebut seorang yang masih anak-anak jika seorang itu belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana diatur dalam hukum Islam.⁸

Dalam perspektif agama Islam, anak adalah makhluk ciptaan Allah yang suci, karena dia baru diturunkan di bumi dari proses yang sedemikian

⁶Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

⁷Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 34.

rupa, sehingga belum ada dosa yang dia buat. Oleh karenanya dalam pandangan Islam anak adalah sosok yang sangat mulia. Maka dari itu pemeberlakuan sikap terhadap anak hari lebih hati hati. Anak harus mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan kebutuhunnya harus terpenuhi karena anak belum bisa melakukannya sendiri seperti pemeberian nafkah secara lahir ataupun batin dengan tujuan agar ketika anak sudah beranjak dewasa, dia menjadi sosok behati mulia seperti berani bertanggung jawab dan berani bersoasialisasi dengan lingkungan. Anak merupakan karunia Allah SWT yang dianugerahkan kepada orang tua, seluruh bangsa dan negara yang kelak akan melanjutkan estafet pengelolaan dunia serta melanjutkan penyebaran ajaran agama Islam. Dari pernyataan ini bisa diambil poin penting, yaitu setiap anak yang terlahir di dunia wajib diyakini, diakui, dan dilindungi sebagai wujud amalan dari anugerah yang diterima oleh orang tua, seluruh bangsa dan negara.

B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Ayah dan ibu memiliki peranan yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak sehingga ada beberapa kewajiban orang tua kepada anaknya yang wajib dilaksanakan agar anak selalu terjamin dalam segala hal. Orang tua berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak di berbagai bidang. Orang tua harus dapat memastikan kehidupan anaknya berjalan dengan layak sampai anak tersebut dapat menghidupi dirinya sendiri.

Dalam hukum positif, ada aturan yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kewajiban orang tua tercantum dalam pasal 26 yang isinya yaitu:

1. Mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya
3. Mencegah anak menikah pada usia dini
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.

Dalam penerapan pelaksanaan kewajiban seperti yang dijelaskan di atas, dapat dijabarkan kembali menjadi hal-hal yang lebih nyata. Seperti penyediaan tempat tinggal yang baik untuk anak, pemberian konsumsi makanan dan minuman yang memenuhi kebutuhan gizi anak, pemberian pakaian yang layak, pengawasan terhadap keamanan anak, melatih kedisiplinan untuk anak, memilihkan konsep pendidikan yang terbaik bagi anak dan memastikan kesehatan anak terjaga dengan baik. kewajiban orangtua terhadap anak tidak hanya sebatas pada masalah materi saja, namun mencakup juga kebutuhan yang bersifat spiritual.

Kewajiban orang tua terhadap anaknya juga diatur dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:⁹

⁹Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Secara keseluruhan kewajiban orang tua adalah memenuhi ha-hak anak dan segala kebutuhan anak. Apapun kondisi yang dialami oleh orang tua, merek tetaplah pihak pertama yang bertanggung jawab atas anak. Dengan terpenuhinya kewajiban orang tua terhadap anaknya, maka hak-hak anak akan terpenuhi dengan baik. Anak akan menjadi lebih nyaman dalam berproses tumbuh kembangnya. Hal ini lah yang dibutuhkan oleh negara karena dengan baiknya tumbuh kembang anak-anak yang ada di Indonesia, maka penerus negara ini juga akan lebih baik lagi degan memiliki sifat nilai-nilai luhur yang tekandung dalam Pancasila.¹⁰

¹⁰ UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

C. Hak Anak

Pemerintah sebagai penyelenggara negara menjamin pemenuhan hak-hak bagi setiap warga negaranya, tak terkecuali hak-hak yang melekat pada anak. Dengan adanya aturan yuridis tentang hak anak, maka hak-hak anak akan lebih terjamin karena sudah dilindungi oleh hukum. Hingga saat ini ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh anak dan harus terpenuhi.

Dalam Konvensi Hak Anak terdapat empat poin utama yang mengenai hak-hak anak yang harus terpenuhi. Empat poin itu bersifat universal yang nantinya akan memiliki cabang berupa hak-hak anak yang lainnya. Poin-poin tersebut yaitu:¹¹

1. Non diskriminasi

Yang dimaksud non diskriminasi disini adalah semua hak anak yang telah disepakati dalam Konvensi Hak Anak berlaku kepada semua anak dan penerapannya harus merata tanpa ada pengecualian. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni :

- a. Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak,

¹¹Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak* (Jakarta: ELSAM, 2005), 2.

kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah.

- b. Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga.

2. Terbaik bagi Anak (*Best Interest of The Child*)

Artinya pihak manapun yang melakukan segala sesuatu yang melibatkan anak wajib mendahulukan kepentingan anak. Hal ini disebabkan karena segala sesuatu yang terjadi terhadap anak, akan berpengaruh terhadap masa depannya. Oleh karena itu, segala macam hal yang sekiranya dapat menunjang kebaikan anak wajib dijadikan pertimbangan yang sangat utama.

3. Prinsip Atas Hak Hidup, Kelangsungan dan Perkembangan (*The Rights to Life, Survival and Development*)

Sudah sewajarnya anak lahir di dunia untuk menjalani kehidupan yang seperti manusia pada umumnya. Anak memerlukan proses dari awal dia lahir hingga dia dapat hidup menjadi manusia yang dewasa. Perlu adanya perlindungan dalam proses tersebut dari berbagai pihak sehingga anak bisa nyaman dalam menjalani proses perkembangannya.

4. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for The Views of The Child*)

Maksud dari poin ini adalah pendapat anak harus menjadi pertimbangan apalagi hal yang menyangkut akan keberlangsungan kehidupan anak selanjutnya. Isi dari prinsip ini yaitu jaminan yang diberikan kepada anak-anak yang mempunyai pendapat sangat diperbolehkan untuk mengutarakan pendapatnya terutama hal yang menyangkut pada anak itu sendiri. Penghargaan ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana melatih anak dalam memikirkan masa depannya kelak dan melatih jiwa interaktif pada anak. Pendapat itu pasti akan dihargai dengan menyesuaikan tingkat umur dan kematangan anak.

Dalam Konvensi Hak Anak Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan pada kesempatan yang sama. Ini menandakan bahwa seluruh anak tanpa terkecuali berhak mendapatkan pendidikan demi masa depan anak. Penerapan pendidikan harus dilakukan secara merata agar kualitas anak di suatu negara bisa lebih baik.¹²

Dalam hukum Indonesia banyak sekali pembaruan-pembaruan hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang terjadi pada anak yang bervariasi setiap waktunya. Dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tertera beberapa hal yang menjadi hak anak. Tentu hak-hak tersebut didasari dengan hal-hal yang sekiranya menunjang

¹²Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum* (Jakarta: LP3ES, 1989), 56.

kesejahteraan anak. Adapun hak-hak anak yang harus dipenuhi dalam UU No. 4 tahun 1979 yaitu:

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- b. Hak atas pelayanan.
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- e. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- f. Hak untuk memperoleh asuhan.
- g. Hak untuk memperoleh bantuan.
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selain mengatur tentang hak manusia pada umumnya, juga terdapat hak-hak anak yang harus dia dapatkan. Dalam Undang-Undang tersebut secara ringkas dijelaskan, bahwa setiap anak mempunyai beberapa hak, yaitu:

a. Hak untuk hidup

Sudah menjadi hak yang melekat pada setiap manusia yang ada di dunia bahwa setiap orang yang ada di dunia mempunyai hak untuk melangsungkan kehidupan. Begitupun juga yang terjadi kepada anak. Setiap anak memiliki hak untuk hidup dan tidak seharusnya dibunuh oleh sebab apapun.

b. Hak anak untuk dilindungi

Anak terlahir dengan keadaan yang lemah dan belum dapat melakukan kegiatannya secara mandiri. Oleh karenanya anak perlu mendapatkan perlindungan dari segala pihak agar proses tumbuh kembangnya tidak terganggu. Perlindungan tidak hanya dari orang tua saja, melainkan masyarakat dan negara wajib ikut serta dalam penyelenggaraan perlindungan kepada anak.

c. Hak anak untuk beribadah

Anak tidak hanya sebagai makhluk sosial saja, melainkan anak juga sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Maka dari itu anak berhak diperkenalkan kepada Tuhannya dan diberi pengetahuan tentang agama. Anak diberi keluasaan dalam hal memilih agama dan beribadah kepada Tuhannya.

d. Hak anak untuk dilindungi secara hukum dari kekerasan fisik, mental, dan penelantaran.

Adanya hukum yang mengatur tentang anak merupakan sebuah usaha perlindungan anak dari semua pihak yang ada di negara. Hal didasari oleh pentingnya anak bagi kehidupan bangsa untuk masa depan. Aturan hukum tentang hak-hak anak harus diterapkan secara merata. Anak harus dilindungi dari segala macam kekerasan baik berupa fisik ataupun mental yang sangat berbahaya terhadap kehidupan anak.

e. Hak pendidikan

Pendidikan adalah alat yang sangat utama dalam proses pembentukan karakter pada anak. Pendidikan yang didapatkan oleh anak akan berbanding lurus dengan sikap yang anak tunjukkan ketika mereka sudah menjadi dewasa. Tidak hanya anak, setiap warga pun berhak mendapatkan pendidikan, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1, yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” .

f. Hak untuk beristirahat dan berekspresi

Anak perlu dikenalkan dengan dunianya. Anak dapat mengenali dunianya dengan cara bermain dengan teman yang sebaya. Dengan bermain anak bisa berekspresi dengan bebas dan berimajinasi sebagaimana anak inginkan. Selain itu anak juga dapat berkreasi sesuai dengan minat dan bakat yang dia miliki demi mengembangkan dirinya. Tentu hal ini membantu proses tumbuh kembang anak.

g. Hak mendapatkan kesehatan

Demi menjaga masa depan anak, tentu kesehatan anak tidak bisa dikesampingkan. Dengan terjaganya kesehatan anak, maka tumbuh kembang anak akan semakin baik sehingga kelak anak akan menjadi pribadi yang sehat dan tumbuh kuat. Pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan hingga iya tumbuh menjadi dewasa.

h. Hak untuk dilindungi dari eksploitasi sosial

Anak harus dilindungi dari eksploitasi sosial, yaitu pemanfaatan anak sebagai media pemenuhan kebutuhan sosial, agar mereka dapat terpenuhi hak-haknya sebagai anak dengan sebagaimana mestinya.

Hak-hak anak yang sudah disebutkan diatas wajib mendapatkan perlindungan dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, bangsa dan negara. Setiap hak yang tertera di atas tidak dapat dikompromikan dimanapun atau siapapun. Itu menandakan betapa seriusnya negara melindungi anak demi proses tumbuh kembangnya.

Aturan terbaru yang berlaku tentang pemenuhan hak anak adalah UU No. 35 tahun 2014 yang merupakan pembaruan dari pada UU No. 23 tahun 2002. Dalam pasal 1 poin 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sejak lahir di dunia anak sudah mendapatkan hak-haknya sebagai anak dan wajib dilindungi oleh semua pihak. Sebagaimana hukum yang di Indonesia bahwa batasan umur seorang yang dapat dikatakan sebagai anak adalah 18 tahun.¹³ Hak anak merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Masa depan bangsa ada

¹³ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 99.

di tangan anak-anak sehingga hak anak dapat dikatan kebutuhan universal seluruh umat manusia.¹⁴

Ada beberapa hak anak yang terkandung dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 6 yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”

Dengan adanya pasal yang tertera seperti yang diatas sudah jelas bahwa sangat pentingnya peran orang tua ataupun wali dalam tumbuh kembang anak. Apapun yang terjadi dalam proses tumbuh kembang anak adalah sepenuhnya tanggung jawab orang tua atau wali. Orang tua harus bijak dalam menuntun atau menentukan kemana dan bagaimana anak akan diarahkan. Selain itu orang tua atau wali harus faham akan apa yang seharusnya dibutuhkan oleh anak.

Dalam Pasal 9 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak juga menjelaskan ada beberapa hal yang sudah menjadi hak anak, yaitu:

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
2. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

¹⁴ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), 1.

Inti dari pasal 9 adalah pentingnya hak pendidikan bagi anak. Segala hal yang menyangkut dengan pendidikan anak menjadi prioritas yang harus dipenuhi dan dilindungi. Pendidikan sangatlah penting bagi anak karena akan mempengaruhi bagaimana kepribadian anak pada masa depan.

Pihak lain yang ikut berperan dalam hal ini adalah pemerintah. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah juga wajib menjamin pendidikan yang merata bagi seluruh anak yang ada di Indonesia. Tidak hanya pendidikan saja, fasilitas penunjang pendidikan pun tak luput dari perhatian. Hal ini bisa ditinjau dari seberapa baik layanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah ataupun lembaga pendidikan lainnya bagi anak-anak Indonesia. Artinya semua pihak yang ada dalam negara ini wajib ikut serta dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 14 yang terdiri dari 2 ayat yaitu:

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya.

Dari keterangan yang tertera dalam pasal 14 sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa anak mempunyai hak untuk berinteraksi secara langsung dengan orang tua. Dalam kehidupan bermasyarakat, orang tua berposisi sebagai orang yang sangat dekat dengan anak dibanding orang lain karena mereka merupakan yang pertama kali dikenal oleh anak. Orang tua dalam hal ini setidaknya lebih bisa dekat dengan anak dengan banyaknya interaksi diantara keduanya. Interaksi secara langsung antara anak dengan orang tua sangat penting karena sebagai sarana orang tua untuk memantau bagaimana perkembangan dari anak. Selain itu dengan adanya interaksi secara langsung menjadikan pengawasan dalam hal keamanan bagi anak juga semakin mudah.

Selain interaksi pemberian fasilitas yang memadai kepada anak juga sangat perlu. Tumbuh kembang anak tentu juga harus didukung dengan fasilitas yang baik sehingga anak akan semakin nyaman dalam prosesnya untuk menjadi dewasa. Pemberian nafkah yang cukup serta pengasuhan yang baik tentu akan berdampak positif dalam proses tumbuh kembang anak.

Dalam proses perjalanan anak menuju ke jenjang yang lebih dewasa, tentu perlu adanya perlindungan yang pasti untuk anak. Orang tua tentu wajib mengawasi serta melindungi anak dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang buruk. Pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan. kejahatan seksual.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah salah satu aturan yang didalamnya juga mengatur tentang hak-hak anak. Dalam KHI seorang masih dikatakan sebagai anak apabila belum mencapai usia 21 tahun, dengan catatan anak tidak tidak mengalami cacat baik fisik ataupun mental. Selain itu dikatan sebagai anak apabila orang tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan. Dalam jangka waktu tersebut, orang tua wajib bertanggung jawab atas anaknya. Orang tua mewakili anaknya dalam segi hukum baik luar pengadilan ataupun dalam pengadilan.¹⁵

Dari keterangan yang tercantum diatas dapat diartikan sebagai isyarat kepada orang tua bahwa orang tua harus mendampingi anaknya dalam proses menuju kedewasaan. Orang tua wajib memberikan bekal

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 64.

berupa ilmu pengetahuan yang baik demi masa depan anak. Selain itu anak perlu diberi fasilitas yang mencukupi kebutuhan tumbuh kembangnya. Anjuran agama Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa ibu dianjurkan untuk menyusui anak-anaknya dengan sempurna atau dalam artian sampai umur dua tahun. Namun, di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa dalam proses orang tua mengasuh anaknya untuk berusaha semampunya saja. Orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya sendiri. Apabila kondisi orang tua dirasa kurang untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak, dapat dialihkan kepada keluarganya yang lain.¹⁶

Sudah menjadi tugas orang tua untuk mengawasi dan menjaga anak dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Apabila anak melakukan suatu tindakan yang kurang baik, maka itu bukan semata-mata kesalahan dari anak. Melainkan itu adalah salah satu kelalaian orang tua dalam mengawasi anak.¹⁷ Maka dari itu penjagaan orang tua terhadap anak sangat dibutuhkan. Pengawasan yang kurang dari orang tua bisa membuat anak salah dalam melangkah dan berakibat buruk terhadap anak itu sendiri.

¹⁶ *Ibid.*, 65.

¹⁷ Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 173.

BAB III

DESKRIPSI PEMENUHAN HAK ANAK YANG DIPONDOKKAN SEJAK USIA LIMA TAHUN DI PONDOK PESANTREN MAMBAUL HISAN

A. Profil Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri

1. Profil dan Sejarah Pondok Pesantren Mambaul Hisan

Pondok pesantren Mambaul Hisan adalah pondok pesantren yang terletak di Dusun Badalpandean, Desa Badalpandean RT 01 RW 03, Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Letak pondok ini berada di tengah-tengah pemukiman penduduk dan agak jauh dari fasilitas umum seperti jalan raya ataupun pasar sehingga menciptakan suasana pondok yang tenang khas pedesaan. Walaupun dengan suasana pedesaan, untuk menjangkau pondok ini tidak terlalu jauh dari jalan raya besar Kediri-Tulungagung, sekitar 800m arah barat. Dari suasana pedesaan, bisa dilihat bahwa masyarakat sekitar pondok ini mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Mambaul Hisan ini tidak terlepas dari peran kyai terkenal asal Mojo Kabupaten Kediri, Yaitu Almarhum K.H. Hamim Jazuli (Gus Miek), karena beliau pernah berwasiat kepada sang pendiri Pondok Pesantren Mambaul Hisan, Yaitu Drs. K.H Qomarrudin Yusa'. Gus Miek pernah berpesan kepada Abah Qomar untuk berdiam di rumah menjaga anak cucu. Namun, saat itu Abah Qomar belum faham apa yang dimaksud oleh Gus Miek. Pada suatu ketika

Abah Qomar menjabat sebagai ketua suatu lembaga pendidikan yang menaungi seluruh Madrasah Ibtida'iyah di Kabupaten Kediri. Dan setelah itu Abah Qomar mengadakan penelitian kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kediri.

Dari penelitian tersebut, Abah Qomar menyimpulkan jumlah siswa yang dapat membaca Al-Qur'an baik dan lancar sangat sedikit sekali, ditambah lagi 60% dari siswa yang diteliti tidak tertib dalam menjalankan sholat lima waktu. Setelah penelitian tersebut, beliau baru memahami wasiat yang telah disampaikan oleh Gus Miek. Pada tahun 1990 Abah Qomar memutuskan untuk mendirikan Pondok Pesantren dengan nama Mambaul Hisan. Pondok pesantren menerima santri dari usia TK-SD-SMP-SMA, dan pada saat ini santri yang mondok disinipun terbilang banyak, sekitar 400 santri dan didominasi oleh santri usia SD. Pondok Pesantren Mambaul Hisan juga menerima orang luar untuk sekolah di dalam yayasan atau bahasa setempatnya *nduduk*.

Mayoritas santri yang dipondokkan di Pondok Pesantren Mambaul Hisan adalah santri yang berasal dari luar daerah Kabupaten Kediri. Sangat sedikit sekali warga sekitar yang memondokkan anaknya di sini. Kebanyakan mereka dari luar kota atau bahkan luar pulau. Pondok ini memang terkenal dengan santrinya yang masih kecil-kecil. Pondok ini mulai menekankan ilmu agama sejak usia dini dengan memberi pelajaran tentang Al-Qur'an dan kitab-kitab.

2. Tujuan Yayasan

Tujuan dari yayasan Pondok Pesantren Mambaul Hisan ini merujuk pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw., bersabda:


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجِجُ الْبَهِيمَةَ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) الْآيَةَ. رواه بخاري, مسلم, أبوداود, و الترمذي

“Tidak ada seorang bayi pun kecuali dia terlahir berdasarkan fitrah, lantas kedua orangtuanya yang menjadikan anak itu seorang Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Sebagaimana binatang yang melahirkan seekor anak secara sempurna, apakah kalian rasa terdapat cacat pada anak binatang tersebut? Kemudian Abu hurairah berkata, “kalau kalian mau, bacalah firman Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.”

Berangkat dari hadis tersebut, Pondok Pesantren Mambaul Hisan ini menerapkan kepada para santri-santrinya mengenai pembiasaan berperilaku yang baik dan taat beribadah. Maka, visi dan misi adalah membangun sebuah konsep “pendidikan sedini mungkin”. Hal ini diambil juga sekaligus merespon keadaan orang tua saat ini yang cenderung merencanakan pengasuhan anak kepada pembantu karena kesibukan kerja dengan memberikan pendidikan secara bersama – sama tentang ilmu umum dan agama serta pembiasaan perilaku akhlak baik.

3. Pengurus Yayasan

Susunan Pengurus Pondok Pesantren Mambaul Hisan adalah sebagai berikut:



B. Pemenuhan Hak Hak Anak Yang Dipondokkan Sejak umur Lima Tahun Di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri

1. Kegiatan Santri Sehari-hari

Berikut kegiatan santri usia lima tahunan di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri:

Waktu	Kegiatan
04.00-04.10	Bangun pagi
04.10-04.30	Mandi pagi
04.30-05.00	Berjamaah sholat Subuh
05.00-06.30	Belajar setelah subuh
06.30-07.05	Makan pagi
07.05-08.00	<i>Free time</i> , bersih kelas

08.00-11.00	Pembelajaran TK
11.00-12.00	Makan siang
12.00-12.30	Jamaah sholat dhuhur
12.30-15.00	<i>Free time</i>
15.00-16.15	Ngaji sore
16.15-17.10	Jamaah ashar dan makan sore
17.10-17.45	Melipat pakaian
17.45-18.30	Jamaah sholat magrib dan murajaah Surat Yasin
18.30-20.00	Belajar malam dan ngaji
20.00-20.45	Jamaah sholat isya dan persiapan istirahat
20.00-04.30	Istirahat atau tidur

Jumlah Santri usia lima tahunan atau usia TK di Pondok pesantren ini adalah 24 Anak. Seperti pondok pesantren pada umumnya, santri anak-anak di pondok pesantren Mambaul Hisan juga mempunyai jadwal kegiatan sehari-hari yang sudah ditentukan oleh pengurus pondok. Kegiatan santri juga cukup padat, mulai dari bangun tidur hingga tidur menjelang malam, kecuali hari minggu santri bebas melakukan kegiatan apa saja. Dan semua aktifitas santri dilakukan di dalam lingkungan pesantren termasuk bermain juga hanya boleh di lingkungan pesantren saja. Kegiatan santri putra dan santri putri pun sama dan dijadikan satu karena memang masih kecil, tetapi untuk asrama tetap dipisah.¹

Dengan jadwal yang lumayan padat di pondok pesantren, pada saat pertama kali mondok santri anak-anak butuh penyesuaian yang ekstra apalagi harus jauh dari orang tua. Sangat banyak kejadian yang dialami santri anak-anak saat dua bulan pertama selalu menangis karena kurang

¹ Hasanudin, *Wawancara*. Kediri, 7 Agustus 2021.

betah ataupun mencoba ingin kabur dari pesantren. Hal itu memang dianggap biasa saja oleh pengurus pesantren dan dianggap hal yang wajar yang pada akhirnya santri anak-anak akan terbiasa dengan sendirinya.

Setiap pondok pasti mempunyai peraturannya sendiri, termasuk Pondok Pesantren Mambaul Hisan. Pihak pengurus juga membuat aturan pada setiap kegiatannya termasuk kepada santri anak-anak. Peraturannya beraneka ragam seperti wajib mengikuti jadwal yang sudah ditentukan, dilarang keluar dari lingkungan pondok, dan lain-lain. Biasanya santri anak-anak yang melanggar peraturan akan dikenai takzir, yaitu dengan berdiri di tengah lapangan dan *lalaran* surat yasin. Hal ini dilakukan pengurus dengan tujuan agar hukuman lebih bermanfaat dan mendidik para santri anak-anak.

2. Fasilitas Pondok

Kegiatan pondok pesantren yang padat juga didukung dengan fasilitas yang disediakan oleh pihak pondok pesantren untuk santri anak-anak. Setiap kamar berbeda beda isinya mulai dari 5-10 anak tergantung luas kamar. Setiap santri yang mondok di Pondok Pesantren Mambaul Hisan diberi fasilitas satu tempat tidur, kasur, lemari dan seragam. Kamar mandinya pun juga cukup banyak sehingga antrian untuk kamar mandi tidak terlalu lama.

Berbeda dengan pondok pesantren pada umumnya, di Pondok Pesantren Mambaul Hisan yang kebanyakan santrinya adalah anak-anak memberi fasilitas yang lebih, yaitu dalam hal mencuci, makan, dan hiburan.

Untuk mencuci pakaian, pondok pesantren menyiapkan pengurus khusus yang bertugas untuk mencuci pakaian santri anak-anak, sehingga santri anak-anak tidak perlu mencuci baju mereka sendiri, tetapi hanya perlu untuk melipat bajunya dan dimasukkan ke lemari baju masing-masing.

Untuk hal makan, pondok pesantren Mambaul Hisan juga memberi makan tiga kali sehari dengan sistem prasmanan untuk santri anak-anak. Menu makanan selalu diberikan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi para santri dengan memberi sayur-sayuran, daging, buah-buahan, dan susu. Santri anak-anak juga terkadang mendapat snack jajan karena mereka tidak diperkenankan membawa uang sendiri, sehingga pondok pesantren secara berkala memberi snack jajan untuk santri anak-anak. Semua kegiatan santri mulai dari mandi makan atau bersih diri sudah ada tim dari pihak Yayasan untuk mendampingi mereka dalam melakukan kegiatan.

Dalam hal hiburan, pondok pesantren menyediakan taman bermain seperti taman bermain pada umumnya yang bisa digunakan santri anak-anak untuk bermain saat waktu luang, lapangan yang luas juga dapat digunakan oleh santri yang biasanya dimanfaatkan untuk bermain sepak bola. Selain itu, pondok pesantren Mambaul Hisan juga menyediakan TV yang terdapat di dalam asrama. Sehingga saat waktu luang santri anak-anak dapat bersama-sama menonton kartun kesukaan mereka di dalam pondok.²

²Melinda Dwi Riyanti, *Wawancara*. Kediri, 6 Juni 2021.

Pondok Pesantren Mambaul Hisan adalah yayasan yang di dalamnya menaungi pendidikan umum dan agama. Selain memberi Ilmu pengetahuan tentang agama khas pondok, Pondok Pesantren Mambaul Hisan juga memberi pelajaran umum juga pada santri anak-anak. Pelajaran dan materi yang diajarkan untuk pelajaran umum pun sama dengan pelajaran yang diajarkan oleh yayasan TK pada umumnya. Bahkan waktu yang digunakan untuk belajar umum di pagi hari lumayan banyak, sekitar kurang lebih empat jam.

Selain pelajaran umum, tentu tak lupa Pondok Pesantren mengajarkan ilmu agama. Pondok pesantren Mambaul Hisan selalu menekankan ilmu pengetahuan tentang agama sejak santri masuk pondok. Maka dari itu sejak umur lima tahun santri sudah dipelajari tentang ilmu baca tulis Al-Qur'an, menghafal surat-surat pendek, dan bahasa arab. pondok pesantren mempunyai beberapa target kepada santrinya yaitu:

- a. Khatam membaca Al-Qur'an 30 juz
- b. Hafal bacaan-bacaan dalam sholat beserta dzikirnya
- c. Berpengetahuan umum standar TK unggulan
- d. Hafal surat yasin dan surat-surat pendek
- e. Hafal bacaan tahlil

Kitab-kitab akan baru dipelajari ketika santri sudah menginjak usia SD kelas tiga. Selain ilmu pengetahuan, pondok pesantren juga mengajarkan tentang bagaimana hidup mandiri dan bersosialisasi kepada sesama.

3. Pemenuhan Hak Anak

a. Hak Bermain

Usia lima sampai tujuh tahun pada umumnya adalah usia dimana anak-anak bebas untuk bermain dengan teman-temannya. Hak bermain adalah hak anak yang paling utama. Karena dengan bermain anak bisa untuk memahami sendiri dan mengembangkan harga dirinya. Selain itu bermain juga dapat melatih kreatifitas mental anak dan menambah pertemanan dalam bergaul.

Santri anak-anak di Pondok Pesantren Mambaul Hisan juga sama dengan anak kecil pada umumnya, mereka juga mempunyai hak bermain. Dengan jadwal kegiatan pondok pesantren yang padat, setiap harinya santri anak-anak diberi waktu bermain disela-sela waktu luang saja. Dan saat hari minggu, mereka bisa bermain sepuasnya tapi tetap di lingkungan pesantren saja.

Dengan aturan yang ada, otomatis pilihan anak untuk bermain juga terbatas. Permainan yang mereka mainkan pun pilihannya juga tidak terlalu banyak. Mayoritas santri putra lebih suka bermain sepak bola dan petak umpet saat waktu luang, permainan yang lain pun pernah hanya saja sangat jarang, seperti kelereng yang mereka bawa dari rumah, robot kecil, dan lain lain.

Untuk santri putri mereka kebanyakan lebih suka bermain bersama seperti bermain boneka, bermain memasak, mewarnai, dan lain lain. Terkadang santri putra dan santri putri juga bermain bersama, hal

itu diperbolehkan karena mereka juga masih kecil. Ada juga santri yang introvet, kebanyakan santri introvet adalah santri baru satu bulan pertama. Lebih suka bermain sendiri ataupun menonton TV di dalam asrama.

Dengan kegiatan yang semua dilakukan di dalam pesantren, membuat santri saat pulang ke rumah kurang punya teman bermain. Kebanyakan dari mereka kurang mengenal teman atau tetangga yang seumuran dengan mereka saat pulang ke rumah. Selain itu mereka juga kurang mengetahui tempat atau daerah. Hal ini terjadi pada semua santri karena memang sejak umur lima tahun mereka sudah tidak tinggal di lingkungan daerah asal mereka, apalagi mayoritas santri anak-anak berasal dari luar daerah Kabupaten Kediri dan luar Pulau Jawa.

Saat pulang ke rumah kebanyakan santri anak-anak menghabiskan waktu di rumah, melakukan aktivitas yang tidak pernah dilakukan selama berada di pondok seperti bermain game, menonton TV sepuasnya, atau liburan bersama keluarga.³

b. Hak Berinteraksi dengan Orang Tua

Dalam hal interaksi dengan orang tua, pengurus pondok pesantren sudah membuat regulasi sendiri untuk orang tua dapat menjenguk anaknya yang dipondokkan di Pondok Pesantren Mambaul Hisan. Santri anak-anak di Pondok Pesantren Mambaul Hisan hanya

³Ibid.

boleh dijenguk oleh keluarganya maksimal satu bulan sekali. Hal itu didasari agar anak yang dipondokkan sudah terbiasa hidup mandiri jauh dari orang tuanya dan tidak sering menangis. Namun ada juga yang dijenguk sekitar dua atau tiga bulan sekali karena asal daerah santri yang sangat jauh, bahkan ada yang dijenguk setahun sekali saat pemulangan santri anak-anak. Sehingga interaksi santri anak-anak dengan orang disini sangat minim sekali.

Saat orang tua datang menjenguk, Orang tua biasa membawa makanan favorit anak atau barang keperluan anak selama di pondok pesantren seperti baju, alat sekolah, alat mandi, dan lain-lain. Orang tua menemui anaknya pun juga dibatasi waktunya, sehingga saat menjenguknya pun juga tidak terlalu lama. Ada beberapa kali kejadian ketika berpamitan dengan orang tuanya mereka menangis.

Santri anak-anak juga dapat berinteraksi dengan orang tua saat libur pondok. Libur pondok dalam setahun ada dua kali, ketika liburan semester dan hari raya. Waktu liburan pondok pun juga tidak terlalu banyak, maksimal hanya satu bulan. Setelah itu santri diwajibkan segera kembali ke pondok pesantren.⁴

Dari hasil wawancara penulis, hampir semua santri anak-anak yang mondok di Pondok Pesantren Mambaul Hisan mondok atas kemauan orang tua mereka masing masing. Sedikit sekali yang punya inisiatif dan senang untuk memilih mondok dari kecil. Karena memang

⁴Ana Maratus Sholihah, *Wawancara*, Kediri, 6 Juni 2021.

usia seperti itu masih banyak bergantung dan menurut dengan orang tua. Ada beberapa alasan umum orang tua memilih memondokkan anaknya. Ada yang karena kesibukkan orang tua sehingga memilih untuk menitipkan anaknya di pondok pesantren, ada pula yang karena merasa tidak mampu atau tidak cukup ilmu untuk mendidik anak, sehingga memilih memondokkan anaknya, ada yang tanpa alasan dalam artian hanya ingin anaknya menjadi anak yang lebih mengerti agama dari kecil.


c. Hak Perlindungan

Pondok pesantren Mambaul Hisan menerapkan aturan yang mana tidak memperbolehkan santrinya untuk keluar dari wilayah pondok pesantren tanpa adanya kepentingan yang mendesak ataupun izin dari pengurus. Hal ini diterapkan untuk menjaga dan melindungi santri yang masih anak-anak agar terjauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika sudah berada dalam pondok, maka yang bertanggung jawab penuh atas anak adalah pengurus yayasan itu sendiri.

d. Hak Kesehatan

Pengurus pondok pesantren disini juga mempunyai fasilitas kesehatan yang berada dalam dalam kantor pengurus. Setiap santri yang sakit sebisa mungkin ditangani dengan tepat oleh pihak pengurus pondok pesantren. Persediaan fasilitas obat-obatan yang dimiliki oleh pondok pesantren juga sudah cukup lengkap. Adapun bila santri mengalami sakit yang dirasa pengurus tidak mampu untuk

mengatasinya, pihak pondok pesantren juga membawa ke klinik terdekat untuk perawatan santri yang sakit. Yayasan Mambaul Hisan sudah bekerja sama dalam hal Kesehatan santri dengan beberapa puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kediri. Pengecekan Kesehatan juga dilakukan berkala oleh pihak Yayasan, terutama Kesehatan gigi para santri.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK YANG DIPONDOKKAN

A. Analisis Pemenuhan Hak Anak yang Dipondokkan Sejak Usia Lima tahun di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri

Sebagai amanah dari Allah SWT maka hendaknya anak haruslah dijaga dengan cinta dan disejahterakan dengan penghidupan yang layak. Dengan demikian orang tua memikul tanggung jawab dan kewajiban untuk memenuhi semua hak dan kebutuhan anak. Di antara kewajiban orang tua, yaitu sejak anak berada dalam kandungan hingga ia lahir haruslah dipenuhi terkait nafkah hidup seperti sandang, pangan dan papan. Tidak hanya pemenuhan terkait materi saja, namun orang tua harus memberikan pendidikan, pengajaran, pengayoman, dan kasih sayang.

Namun yang terjadi berbeda apabila orang tua yang seharusnya merawat dan mengasuh anak memilih untuk memondokkan anaknya yang masih berusia lima tahun dengan beberapa alasan. Hal inilah yang terjadi di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri. Ada sekitar tiga puluh anak tiap tahunnya didaftarkan untuk menjadi santri anak-anak di Pondok Pesantren Mambaul Hisan.

Dengan berpisahannya anak dari orang tua dari umur lima tahun tentu berpengaruh dalam kehidupan anak. Dalam hal ini tentu orang tua dan lembaga yayasan pondok pesantren harus dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh anak, termasuk hak-hak anak. Pondok pesantren sebagai

pengganti orang tua ketika di pondok tentu semaksimal mungkin memberi fasilitas dan program yang baik untuk anak. Berikut analisis penulis terhadap pemenuhan hak anak yang dipondokkan sejak umur lima tahun di Pondok Pesantren Mambaul Hisan dalam beberapa aspek:

1. Fasilitas

Pondok pesantren dikenal dengan tempatnya yang sederhana dan mengajarkan para santrinya untuk hidup lebih mandiri dan sederhana. Namun di pondok pesantren Mambaul Hisan berbeda dengan yang lain karena santrinya mayoritas adalah anak di bawah umur. Dalam pemenuhan fasilitas pondok pesantren Mambaul Hisan sudah mencoba memberikan yang terbaik untuk para santri anak-anaknya.

Untuk makan sehari-hari, pengurus pondok sudah bagus dalam hal menu dan jam makan sehari-hari. Menu disini setiap hari bervariasi, ada berupa sayur, tempe atau tahu, telur dan ayam. Menu yang sehat dan makanan ringan yang diberikan oleh pihak pondok pesantren sudah dirasa cukup bagus untuk memenuhi gizi para santri anak-anak di pondok pesantren. Pakaian pun juga setiap hari dicucikan oleh petugas yang sudah ditunjuk untuk mencuci pakaian para santri anak-anak yang sudah dinamai sendiri-sendiri.

Dalam hal tempat dan kesediaan ruangan, pondok memberikan kamar yang bagus dan lengang. Setiap kamar berisikan 5-10 anak, tergantung dari ukuran kamar. Jelas ini berbeda dengan pondok pesantren salaf pada umumnya yang satu kamar bisa diisi oleh banyak santri dan

terkesan sederhana serta berdesakan. Di sini santri anak-anak mendapat kamar yang bagus dan tiap anak mendapat kasur yang empuk dan lemari baju. Kamar mandi pun tidak terlalu antri berlebihan karena sudah banyak fasilitas kamar mandi di sana.

Hanya saja dalam hal kebersihan di pondok pesantren Mambaul Hisan kurang bagus. Terlihat di kamar-kamar dan ruang depan sekitar tempat menonton televisi terkesan kotor dan kumuh. Beberapa santri anak-anak mengalami gata-gatal atau biasa disebut penyakit kudis. Memang baik ketika pondok menuntut santrinya untuk membiasakan diri hidup bersih dan sehat. Namun di umur lima tahunan tentu anak belum sepenuhnya bisa membiasakan diri selalu bersih sehingga perlu adanya bantuan lebih dari pihak pondok pesantren untuk menjaga kebersihan asrama santri anak-anak agar tidak terlihat kumuh atau kotor. Selain itu kegiatan yang diberikan juga lumayan padat seperti berikut:

Waktu	Kegiatan
04.00-04.10	Bangun pagi
04.10-04.30	Mandi pagi
04.30-05.00	Berjamaah sholat Subuh
05.00-06.30	Belajar setelah subuh
06.30-07.05	Makan pagi
07.05-08.00	<i>Free time</i> , bersih kelas
08.00-11.00	Pembelajaran TK
11.00-12.00	Makan siang
12.00-12.30	Jamaah sholat dhuhur
12.30-15.00	<i>Free time</i>
15.00-16.15	Ngaji sore
16.15-17.10	Jamaah ashur dan makan sore

17.10-17.45	Melipat pakaian
17.45-18.30	Jamaah sholat magrib dan murajaah Surat Yasin
18.30-20.00	Belajar malam dan ngaji
20.00-20.45	Jamaah sholat isya dan persiapan istirahat
20.00-04.30	Istirahat atau tidur

2. Pendidikan

Pondok Pesantren Mambaul Hisan memiliki tujuan yakni menjadikan santrinya menjadi anak yang cerdas dalam ilmu pengetahuan umum dan agama. Pondok pesantren memberikan program sekolah umum atau Taman Kanak-kanak (TK) pada pagi hari dan ngaji madin pada sore hari untuk santri anak-anak. Khusus untuk santri TK, pondok pesantren mempunyai beberapa target kepada santrinya yaitu:

- a. Khatam membaca Al-Qur'an 30 juz
- b. Hafal bacaan-bacaan dalam sholat beserta dzikirnya
- c. Berpengetahuan umum standar TK unggulan
- d. Hafal surat yasin dan surat-surat pendek
- e. Hafal bacaan tahlil

Tentu sudah sangat bagus pendidikan dan program yang sudah diberikan oleh pengurus pondok pesantren. Hanya saja, beberapa santri baru yang mengikuti kegiatan tersebut masih butuh penyesuaian serta mereka harus hidup jauh dari orang tua dan belajar mandiri sejak dini. mereka masih membutuhkan penyesuaian diri dengan kegiatan di pondok pesantren.

- a. Hak Bermain

Usia kanak-kanak adalah usia saat anak masih bebas bermain dan mengembangkan diri serta kreatifitasnya. Dengan bermain, anak dapat belajar untuk mengenali dirinya sendiri dan mendapat teman baru. Namun menurut penulis, hak bermain para santri di pondok Pesantren Mambaul Hisan kurang terpenuhi, karena adanya aturan dan batasan dari pondok pesantren.

Dengan adanya aturan dan batasan tersebut, maka waktu untuk bermain pun juga terbatas. Santri hanya bisa bermain di waktu luang terutama pada siang hari, bahkan beberapa memilih untuk istirahat daripada bermain. Namun, pada hari minggu para santri bisa bermain dengan leluasa, kecuali saat waktu sholat berjamaah. Tempat bermain pun juga terbatas karena santri hanya diperkenankan bermain di dalam area pondok pesantren saja, tidak diperbolehkan untuk keluar area pondok pesantren. Hal ini membuat eksplorasi anak dengan bermain menjadi terbatas ditambah lagi dengan kegiatan ngaji yang membuat kesempatan anak untuk bermain menjadi tidak terlalu banyak.

b. Interaksi dengan Orang Tua

Dalam hal interaksi dengan orang tua, santri anak-anak di Pondok Pesantren Mambaul Hisan sangat jarang sekali bisa berinteraksi secara langsung dengan orang tua mereka. Anak yang seharusnya mendapat hak untuk didampingi oleh orang tuanya secara langsung, kini mereka kurang bisa mendapatkannya. Mereka harus jauh dari orang tua dari usia lima tahun dan hanya diberi kesempatan

menjenguk satu kali dalam sebulan. Bahkan ada yang sangat jarang dijenguk oleh orang tuanya karena rumahnya yang sangat jauh dari Pondok Pesantren. Walaupun dengan jauh dari orang tua itu bagus untuk melatih anak agar dapat hidup mandiri, namun hal tersebut dirasa belum waktunya untuk diajarkan pada anak usia lima tahunan.

Dengan terpisahnya anak dari orang tua, anak terlihat kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Bisa dilihat ketika orang tua datang menjenguk santri anak-anak menangis seakan menahan rindu kepada orang tuanya. Dengan lamanya waktu berpisah antara anak dan orang tua, imbasnya hubungan anak dan orang tua ketika anak menginjak dewasa tidak terlalu dekat. Apalagi anak yang dari kecil hingga dewasa dipondokkan terus. Hubungan anak dan orang tua seakan biasa biasa saja karena kurangnya interaksi di antara mereka. Walaupun tidak semua santri anak-anak mengalami seperti itu, tetapi itu menunjukkan kurangnya terpenuhinya hak anak untuk berinteraksi dengan orang tuanya.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Hak Anak Dipondokkan Sejak Usia Lima Tahun di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri

Pemenuhan hak-hak anak menjadi sebuah kewajiban bagi semua pihak. Hak anak pada awalnya terkesan dilimpahkan semuanya kepada orang tua anak. Seiring berjalannya waktu, banyak kasus-kasus kriminal terjadi yang melibatkan anak. Hal ini menyebabkan terhambatnya perkembangan

anak dan anak kurang mendapatkan hak yang seharusnya dia terima. Anak seharusnya lebih dilindungi hak-haknya karena anak adalah aset yang sangat berharga karena pada anaklah masa depan bangsa dan negara akan ditentukan.

Maka dari itu, sudah seharusnya pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban memberi perlindungan hukum terhadap anak. Pembentukan Undang-Undang yang mengatur tentang hak anak sudah menjadi langkah bijak pemerintah dalam upaya perlindungan hukum bagi hak-hak anak. Selain itu, sudah banyak sekali hukum yang mengatur tentang hak-hak anak yang terdiri dari berbeagai aspek mulai dari aspek Pendidikan, Kesehatan, keamanan, dan lain lain.

Walaupun pemerintah sudah membuat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak, tidak serta merta hak anak bisa terpenuhi secara keseluruhan. Masih banyak sekali kasus anak yang masih belum terpenuhi hak haknya karena disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut bisa terjadi dari segi internal anak ataupun eksternal anak. Keluarga sebagai kelompok yang paling dekat dengan anak harus lebih berperan aktif dalam upaya menjaga hak-hak anak. Dalam hal ini, orang tua sebagai pihak pertama bertanggung jawab penuh atas terpenuhinya hak-hak anak, karena dari orang tualah anak terlahir di dunia.

Pada kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri, dipondokkannya anak pada usia lima tahunan oleh orang tua tentu akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak anak. Dalam hal ini

perlu adanya tinjauan kembali terhadap kasus tersebut, apakah hak-hak anak yang sudah diatur dalam UU sudah terpenuhi. Dalam pasal 14 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Bila dicocokkan dengan kasus orang tua yang memondokkan sejak umur lima tahun di Pondok Pesantren Mambaul Hisan, memang hal ini sah-sah saja karena anak dipondokkan orang tuanya dengan tujuan agar anak kedepannya dapat menjadi anak yang lebih baik. Sesuai dengan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 3 bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Hal ini menunjukkan hak anak untuk mendapat pendidikan dan ilmu agama sudah terpenuhi. Tetapi dengan usia yang masih kecil, perlu adanya perhatian lebih dari orang tua agar hak-hak anak yang lain bisa terpenuhi. Dalam hal ini, penulis mencoba memaparkan secara rinci hak-hak yang terdapat dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan dicerminkan dengan pemenuhan hak anak di Pondok Pesantren Mambaul Hisan:

1. Hak Bermain, Beristirahat, dan Berekspresi

Ada beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang hak anak dalam hal bermain, beristirahat ataupun Berekspresi. dalam pasal 11 UU.

No 23 tahun 2002 bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM juga tertera bahwa salah satu hak anak adalah beristirahat dan berekspresi. Dengan jadwal kegiatan yang lumayan padat seperti yang ditetapkan oleh pengurus pondok pesantren, membuat beberapa hak anak yang tertera sebagaimana dalam Undang-Undang kurang maksimal. Pakar Psikolog dan dokter anak pada umumnya menganjurkan bahwa minimal waktu bermain yang diperlukan anak yaitu tiga jam dan permainan anak yang dimainkan harus variatif sehingga dapat menambah daya kreatifitas dan imajinasi anak.

Waktu luang yang digunakan santri anak-anak untuk bermain tidak terlalu banyak dan pergaulan hanya sebatas teman di pondok pesantren. Karena jarak pesantren dengan rumah sungguh jauh, minimnya teman anak ketika pulang ke kampung halaman adalah wajar, namun bisa di atasi dengan cara orang tua memanggil anak sebaya tetangga kanan kiri untuk dikenalkan atau minta untuk diajak main atau dengan cara yang lain.

2. Hak Pengasuhan dan Interaksi dengan Orang tua

Di pasal 14 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 dijelaskan Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pada poin yang ketiga, santri anak-anak yang dipondokkan di Pondok Pesantren Mambaul Hisan sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Terbukti orang tua setiap bulan selalu membayar biaya SPP kepada pengurus pondok pesantren untuk keperluan anaknya selama di pondok pesantren. Namun pada poin pertama dijelaskan bahwa anak berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya. Pada kasus santri anak-anak di Pondok Pesantren Mambaul Hisan terlihat bahwa hak anak untuk bertemu dengan orang tuanya kurang terpenuhi karena santri anak-anak hanya boleh dijenguk maksimal satu bulan sekali. Kesempatan anak untuk dapat berinteraksi dengan orang tuanya hanya pada saat dijenguk dan liburan pondok. Padahal pada usia tersebut perhatian orang tua sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Dengan keadaan anak terpisah dengan orang tua, tentu beberapa hak anak yang seharusnya dia dapat dari orang tua secara langsung pun juga kurang terpenuhi. Anak menjadi kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Pengasuhan terhadap anak yang sejatinya menjadi hal yang dijalankan oleh tua, sepenuhnya dipasrahkan kepada pihak pondok pesantren.

3. Hak Perlindungan

Ada banyak Undang Undang yang mengatur tentang perlindungan anak. Dalam bagian kesepuluh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tercantum beberapa hak perlindungan terhadap anak yaitu hak perlindungan dari orang tua, hak dilindungi secara hukum dari kekerasan dan penelantaran, dan hak dilindungi dari eksploitasi sosial. Pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. kejahatan seksual.

Dengan aturan yang diterapkan oleh pengurus Pondok Pesantren Mambaul Hisan, maka sejatinya hak perlindungan yang dibutuhkan oleh anak sudah terpenuhi. Santri tidak boleh keluar dari wilayah pondok pesantren tanpa seizin pengurus, sehingga disini terlihat bentuk usaha perlindungan anak yang diusahakan oleh pengurus Pondok Pesantren.

4. Hak Pendidikan

Undang-Undang menyebutkan pentingnya perlindungan hak anak menyangkut pendidikan anak. Dalam Pasal 9 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu:

- a. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

- b. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pemenuhan tentang hak pendidikan disini sudah terbilang terpenuhi dengan adanya program pondok ataupun taman kanak-kanak yang sudah dilaksanakan oleh yayasan Mambaul Hisan. dengan itu pengetahuan umum dan pengetahuan agama disini sudah didapat oleh anak sekaligus.

5. Hak Kesehatan

Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri sebagai lembaga pendidikan yang dipercaya oleh orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak, dalam kasus ini sudah cukup baik dalam usaha memenuhi hak-hak anak. Terlebih dalam hak mendapatkan pendidikan dan perlindungan, anak yang menjadi santri di Pondok Pesantren Mambaul Hisan bisa terbilang sudah terpenuhi. Walaupun sudah terbilang cukup baik, tetapi masih perlu adanya peningkatan pada fasilitas kebersihan oleh pengurus pondok pesantren sehingga akan memperkecil resiko anak terserang penyakit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Dipondokkan Sejak umur lima tahun di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kabupaten Kediri yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pondok Pesantren Mambaul Hisan melaksanakan usaha pemenuhan hak-hak anak dalam segi fasilitas, pendidikan, kesehatan, perlindungan, bermain, interaksi dengan orang tua, dan program yang dijalankan oleh pengurus. Hanya saja fasilitas kebersihannya saja yang masih perlu ditingkatkan agar kesehatan anak juga semakin terjaga.
2. Dari segi analisis yuridis dapat diperoleh kesimpulan, bahwa orang tua dari anak yang dipondokkan sejak umur lima tahun di Pondok Pesantren Mambaul Hisan sudah memenuhi beberapa hak anak yang ada dalam UU No. 39 tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002 J.o UU No. 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam. Namun untuk hak bergaul anak dan berinteraksi dengan orang tua sebagaimana terdapat pada pasal 11 dan 14 UU No. 35 Tahun 2014 kurang terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil analisa dan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran, antara lain:

1. Program dan fasilitas dari Pondok Pesantren sangat bagus, hanya saja butuh peningkatan dalam hal kebersihan dan kegiatan kreatif untuk anak agar anak bisa maksimal dalam proses tumbuh kembangnya.
2. Untuk orang tua yang hendak memasukkan anaknya ke pondok pesantren, diharapkan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu terlebih dalam hal umur anak dan pondok yang akan dituju agar hak-hak anak tetap bisa terpenuhi dengan maksimal.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- AB, Syamsuddin. *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga (Fungsionalisme Struktural dan Interaksionisme Simbolik)*. Ponorogo: Wade Group, 2018.
- Bukhari (al), Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail, *S{ah{ih al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir. 2002.
- Al-Samaraqandi, Abu Laits Nashr Ibnu Muhammad. *Tanbih Al-Ghafilin*. Damaskus: Dari Ibnu Katsir. 2000.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI, 2007
- Auwaliha, Izza. "Peranan Lembaga Masyarakat Anak terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lapas Anak Blitar". Skripsi- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Jabal, 2010.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertai*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Luthfi, Assyaukanie *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Melinda Dwi Riyanti (Pengurus Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kediri). *Wawancara*. Kediri, 6 Juni 2021.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Nurnazli, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan". *Jurnal Ijtima'iyah*, Vol.8, No.2. Agustus, 2015.
- Rizqiyah, Vivi. "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pekayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.
- Suharsi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineke Cipta. 2002.
- Widoyati Wiratmo Soekito, Sri. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam.

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A